



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp.1481-1492

DOI: 10.15408/sjsbs.v10i5.35857

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Fiqih Siyasah*

Nisaul Fatona¹, Siti Ngainnur Rohmah²

Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS)



[10.15408/sjsbs.v10i5.35857](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.35857)

Abstract

The general election principle is a foundation that guides the formation of general election norms and laws (UU) until it can run as expected. While the implementation of a general election in an Islamic constitution can be seen in the election of *Khulafaur Rasyidin* in practice there is a discrepancy. This paper provides an understanding of the general election principles according to Law Number 7 Year 2017 in Indonesia and finds out the principles of general election according to Fiqh Siyasah. The author employed a library research type with a normative juridical approach. The data sources used in this research are The Law Number 7 Year 2017 and the book entitled *Ahkam Sulthoniyah*, books, journals, documents, law regulations, and so on. The research results showed that Law Number 7 Year 2017 is general, free, secret, honest, and fair. However, in its implementation nowadays, the principle of LUBER JURDIL does not fully run smooth sailing. It can be seen from the presence of the case number 114/PUU-XX/2022. The implementation of Al-Khulafaur Rasyiddin's succession as our guide to be able to conclude the steps in appointing imams in Islam. The main principles according to some shari'a fiqh experts are deliberation, fairness, and equality.

Keywords: Principle Implementation; General Election; Fiqh Siyasah

Abstrak

Asas pemilihan umum (pemilu) merupakan landasan yang membimbing terbentuknya norma atau undang-undang (UU) pemilu, sehingga pemilu bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Sedangkan Pelaksanaan Pemilu dalam ketatanegaraan Islam dapat dilihat dalam pemilihan *Khulafaur Rasyidin*, namun demikian dalam praktik masih terdapat ketidaksesuaian. Tulisan ini memberikan pemahaman mengenai implementasi asas-asas pemilihan umum menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 di Indonesia dan untuk mengetahui asas-asas pemilihan umum menurut *Fiqh Siyasah*. Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 dan Kitab *Ahkam Sulthoniyah*, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat asas-asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Akan tetapi, dalam implementasi saat ini, asas LUBER JURDIL belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perkara nomor 114/PUU-XX/2022. Implementasi

*Diterima: 21 Juni 2023, Revisi: 22 Juli 2023, Diterbitkan: 30 Oktober 2023

¹ **Nisaul Fatona** adalah mahasiswa Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS), Indramayu. Email: fatonahnisaul2@gmail.com

² **Siti Ngainnur Rohmah** adalah dosen pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia, Indramayu. Email: siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

sukses *Al-Khulafaur Rasyiddin* sebagai pedoman kita untuk dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam pengangkatan imam dalam Islam. Adapun asas-asas utama menurut sebagian ahli fikih siyasah adalah *musyawarah*, adil, dan persamaan.

Kata Kunci: Implementasi Asas; Pemilihan Umum; Fiqih Siyasah

A. PENDAHULUAN

Pemilu merupakan salah satu sarana untuk menentukan perwakilan rakyat dalam menjalankan pemerintah. Pemilihan umum adalah proses memilih rakyat untuk mengisi jabatan-jabatan politik tertentu. Jabatan tersebut beraneka ragam, mulai dari Presiden, DPR, wakil rakyat di berbagai tingkat pemerintah sampai Kepala desa. Pemilu Secara Konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat, melalui Pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan”. Sebagai kekuasaan dan hak mereka kepada walinya yang ada di Parlemen maupun pemerintahan. Dengan cara tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada Pemerintah. Pemilihan Umum bertujuan untuk: pertama, memungkinkan terjadinya pergantian pemerintah secara damai dan tertib. Kedua, untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Ketiga, untuk melaksanakan hak-hak asasi warga negara.³

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴

Di Indonesia menganut sistem demokrasi dalam Pemilu. Namun Pelaksanaan demokratik sekuleristik jelas sangat bertentangan dengan aqidah dan Syariah Islam. Akan tetapi Allah maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan. Pelaksanaan Pemilu di Indoneia menganut sstem demokrasi yang sudah dijelaskan di atas. Sedangkan pelaksanaan pemilu dalam ketatanegaraan Islam dapat dilihat dalam pemilihan *khulafah Rasyidin*, di mana mereka diangkat menjadi khalifah dengan cara pemilihan. Secara umum dalam ketatanegaraan Indonesia terdapat nilai-nilai ketatanegaraan Islam. Hal ini dapat dilihat bahwa konsep musyawarah, persamaan, dan keadilan sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun demikian dalam praktik masih terdapat ketidaksesuaian.⁵

Ketidaksesuaian Tersebut terlihat dalam gugatan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022. Gugatan tersebut pada

³ Agung, M. (2009, Juli). Membangun Konstitusional Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Konstitusi*. 2 (1), 1-15.

⁴ Mannan, H. (2021). Analisis UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya (Studi Kasus Pemilu 2019 di Kabupaten Pidie Jaya). *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*.

⁵ Frenki. (2016, Mei). Asas Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8 (1), 52-67.

intinya, menggugat penerapan Sistem Proporsional Terbuka dalam pemilihan legislatif di Pemilu 2024. Permohonan pengujian UU Pemilu tersebut diajukan oleh Riyanto, Nono Marijono, Ibnu Rachman Jaya, Yuwono Pintadi, Demas Brian Wicaksono, dan Fahrurrozi. Para Pemohon mengujikan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, dan Pasal 426 ayat (3) UU Pemilu terhadap UUD 1945. Perubahan dalam sebuah demokrasi konstitusional adalah bagian dari suatu proses yang sangat penting untuk memastikan perlindungan, dan pemajuan prinsip-prinsip demokrasi yang berkelanjutan. Ketika perubahan dibuat untuk mendukung proses demokrasi, maka perubahan tersebut berkontribusi pada ketahanan sistem demokrasi itu sendiri.⁶

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pengujian Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum pada Kamis tanggal 15 bulan Juni tahun 2023, dengan ditolaknya permohonan ini, maka Pemilu anggota DPR dan DPRD 2024 tetap menggunakan sistem proporsional dengan daftar terbuka, Keputusan Mahkamah Konstitusi tersebut berlandaskan dengan alasan (1) Peran Sentral Partai Politik, (2) Perubahan sistem pemilu, (3) kelebihan dan kekurangan sistem Proporsional Terbuka dan Sistem Proporsional tertutup dan (4) karena pendapat yang berbeda.⁷

Berdasarkan permasalahan dari latar belakang di atas, maka Penulis merumuskan untuk mengangkat judul “Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Dan *Fiqih Siyasah* (Studi gugatan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam perkara nomor 114/PUU-XX/2022)” hal ini diyakini Penulis bahwa akan ada nilai historis yang mengantarkan pada setiap lahirnya undang-undang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka. Penelitian ini bersifat literatur, termasuk pada jenis penelitian pustaka (*library research*). Data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer yaitu Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum, kitab yang berjudul *Ahkam Sulthaniyah*, dan buku pintar pemilu dan demokrasi. Sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Analisis pada penelitian ini adalah menggunakan analisis yang bersifat naratif, adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut: *Reading, Writing, dan Reduction*.⁸

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus

⁶ Argawati, U. (2023). *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Tidak Sesuai Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

⁷ Argawati, U. (2023). *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Tidak Sesuai Konstitusi*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

⁸ Mustika, Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.

2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disetujui dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Juli 2017 ini terdiri atas 573 Pasal, Penjelasan dan 4 Lampiran, 414 halaman Batang Tubuh UU Pemilihan Umum (Pemilu) 2017 dan 127 Penjelasan UU. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).⁹

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam penyelenggara Pemilu harus berdasarkan pada asas-asas tersebut dan penyelenggaraan Pemilu harus memenuhi prinsip: a. Mandiri, b. Langsung, c. Adil, d. Berkepastian Hukum, e. Tertib, f. Terbuka, g. Proporsional, h. Profesional, i. Akuntabel, j. Efektif, dan k. Efisien.

Dalam Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁰

2. Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

a. Asas-Asas Pemilihan Umum di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang pemilu era reformasi telah menetapkan secara konsisten enam asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Termasuk dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka (1) dan pasal 2 menetapkan hal yang sama frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil tanpa ditambah dan dikurangi. Hal ini menunjukkan bahwa asas tersebut merupakan prinsip fundamental pemilu yang harus dipatuhi oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali demi terciptanya pemilu yang aman dan kondusif tanpa terjadi adanya pertikaian, permusuhan, dan kesalahpahaman.¹¹ Asas-asas tersebut, yaitu:

1. Asas Langsung

Asas Langsung yaitu rakyat dapat memilih langsung calon pemimpin yang sesuai dengan pikiran dan hati tanpa bisa diwakili siapapun. Bagi seseorang yang menderita sakit dapat langsung memberikan suaranya di kediamannya dengan

⁹ Purba, T. A. (2021). Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyazah. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru*.

¹⁰ Saleh. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.

¹¹ Perkasa, A. (2021). Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyazah Dusturiyah.. *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*.

pengawasan dari pihak panitia agar kertas yang telah menjadi hak pilihnya tidak diselewengkan atau dibuat curang.¹²

2. Asas Umum

Asas Umum yaitu pemilihan umum berlaku bagi siapa saja tidak memandang jenis kelamin, pekerjaan dan status sosial seseorang. Pemilu adalah hak setiap warga negara yang telah memenuhi syarat misalnya telah berusia 17 tahun atau telah menikah serta sehat jasmani rohani (tidak gila).¹³

3. Asas Bebas

Pemilu berlaku untuk segenap warga negara Indonesia yang tinggal di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang sedang tinggal di luar negeri. Pemilu dapat dilakukan di negara lain yang sebelumnya telah melewati beberapa prosedur izin yang resmi dari pihak pemerintahan negara itu sendiri dan duta besar, setiap pemilih dapat berhak mengubah calon pemimpin yang akan dipilihnya tanpa ancaman atau paksaan orang lain.

4. Asas Rahasia

Memilih calon pemimpin tidak bisa diberitahukan pada orang lain bahkan pada pihak panitia sekalipun agar tercipta suasana yang tetap aman, tidak memicu keributan dan saling menghina hanya karena berbeda pilihan. Pihak panitia pemilu juga tidak diperbolehkan untuk memberitakan pilihan orang lain, pilihan diri sendiri, bahkan dilarang bertanya pada pemilih tentang calon pemimpin yang mana yang akan dipilihnya. Asas rahasia dapat meningkatkan kualitas pemilu.¹⁴

5. Asas Jujur

Pemilu harus dilaksanakan dengan jujur dan apa adanya tanpa ada perwakilan dari keluarga, teman atau orang tua atau lewat perantara lainnya. ketika penghitungan suara dilakukan maka pihak panitia penyelenggara pemilu harus memperbolehkan masyarakat ikut menyaksikan acara penghitungan suara tersebut. Intinya adalah penghitungan suara harus secara transparan, melibatkan masyarakat dan secara langsung.¹⁵

6. Asas Adil

Semua pemilih mendapatkan hak dan perlakuan yang sama termasuk perlindungan dari adanya ancaman dan kecurangan dari pihak pihak tertentu. Para pemilih yang berusia manula tidak diperbolehkan ditinggalkan begitu saja tanpa pemberitahuan. Dari beberapa kasus yang pernah terjadi ada beberapa oknum dan orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengendalikan situasi tertentu yaitu

¹² Affandi. (2008). *Pendidikan Politik*. Bandung: Mutiara Press.

¹³ Rosyada, D. (2005). *Memilih dan Dipilih*. Jakarta: Pradnya Paramita.

¹⁴ Perkasa, A. (2021). *Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*.

¹⁵ Supriadi. (2010). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

membiarkan para manula terlambat datang dalam pemilu yang akhirnya mereka kehilangan hak pilihnya karena alasan waktu pemilu telah habis.¹⁶

Luber berlaku saat pemilihan umum sedang berlangsung dan Jurdil berlaku saat perhitungan suara. Untuk mewujudkan lingkungan yang demokratis dan partisipatif masyarakat, maka perlu dilakukan usaha yang dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya suara mereka dalam menentukan pemimpin. Seperti yang sudah dipaparkan di atas, bahwa Luber Jurdil sangatlah penting dalam dunia pemilu saat memberikan hak suara rakyat untuk memilih wakil rakyat yang tepat untuk memimpin.¹⁷ Tidak hanya itu, Luber Jurdil dapat membentuk karakter masyarakat agar tetap konsisten terhadap pilihannya dan tidak dapat terpengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sebuah kecurangan. Maka pemerintah harus mempertegas kepada panitia agar lebih selektif kembali saat meninjau orang-orang yang akan melakukan pencoblosan.¹⁸

b. Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Perkara Nomor 114/PUU-XX/ 2022 Menurut Asas Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Belakangan ini ramai perbincangan terkait gugatan dari berbagai elemen masyarakat terhadap sistem pemilu yang berlaku sekarang yaitu proposional terbuka pada tahun 2024 akan mendatang. Aturan mengenai sistem pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) diuji secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dua kader partai politik dan empat perseorangan warga negara menjadi Pemohon Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022 tersebut. Para Pemohon mendalilkan Pasal 168 ayat (2), Pasal 342 ayat (2), Pasal 353 ayat (1) huruf b, Pasal 386 ayat (2) huruf b, Pasal 420 huruf c dan huruf d, Pasal 422, Pasal 424 ayat (2), Pasal 426 ayat (3) bertentangan dengan UUD 1945. Mereka berasumsi berlakunya norma-norma pasal tersebut yang berkenaan dengan sistem pemilu proposional berbasis suara terbanyak, telah bermakna dibajak oleh para caleg pragmatis yang bermodalkan populer dan menjual diri tanpa ada ikatan ideologis dan struktur partai politik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola organisasi partai politik atau organisasi berbasis sosial politik. Akibatnya, saat terpilih menjadi anggota DPR/DPRD seolah-olah bukan mewakili organisasi partai politik namun mewakili diri sendiri.

Secara historis, Indonesia sudah pernah menggunakan kedua sistem tersebut, yakni Sistem Proporsional Tertutup pada Pemilu 1955 hingga Pemilu 1999, dan Sistem Proporsional Terbuka pada Pemilu 2004 hingga 2019. Dalam sistem Proporsional Terbuka, para pemilih dapat memilih partai politik serta calon anggota legislatif, sehingga calon anggota legislatif yang mendapatkan suara terbanyak dari pemilih akan terpilih sebagai anggota legislatif. Dengan demikian, dalam sistem ini tidak ada

¹⁶ Khairul. (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

¹⁷ Perkasa, A. (2021). *Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.. Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*.

¹⁸ Ariyanti, D. (2021, November). *Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil*. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*. 3 (4), 219-229.

lagi sistem nomor urut pada tiap-tiap partai politik seperti dalam Sistem Proporsional Tertutup.¹⁹

Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Perkara Nomor 114/PUU-XX/2022, MK menolak dalil-dalil yang diajukan para pemohon, seperti membuat maraknya politik uang, politik berbiaya tinggi, dan melahirkan korupsi politik. Dalil sistem proporsional terbuka mengakibatkan banyak suara tidak sah karena pemilih kebingungan saat mencoblos serta membuat pemilu menjadi sangat rumit juga ditolak. Begitu pula dalil bahwa sistem proporsional terbuka lebih menonjolkan individu dan mengurangi peran partai politik (parpol) yang dalam UUD 1945 disebut sebagai peserta pemilu juga ditolak.²⁰

Seutuhnya demokrasi itu sendiri memiliki nilai murni di mana masyarakatlah yang menentukan arah serta jalannya pemerintah negaranya. Dalam pandangan Christine Kansil dan Louis Putra, tiap-tiap sistem memiliki kekurangan dan kelebihan masing masing yang bisa saja berubah dan menjadi permasalahan terus jika kita sebagai masyarakat tidak dapat berpikir cukup kritis untuk menyikapi hal ini. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa potensi pemilihan umum dengan sistem proporsional tertutup tidak dapat menjadi alternatif yang lebih baik, sebab dari fraksi-fraksi lain lebih memilih untuk tetap sejalan pada keputusan telak yang dilakukan pada tahun 2008 yaitu menggunakan sistem proporsional terbuka, ditakutkan ketika kita memaksa untuk mengembalikan sistem proporsional tertutup maka akan terjadi penggantian sistem lagi yang membingungkan masyarakat dalam memilih.²¹

3. Implementasi Asas-Asas Pemilihan Umum Menurut Fiqih Siyash

Islam menetapkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan politik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan seorang pemimpin. Adapun asas-asas utama menurut sebagian ahli fikih syariat adalah musyawarah, adil, dan persamaan, yaitu:

a. Asas Musyawarah

Kata “*syura*” berasal dari *sya-wa-ra*, yang secara etimologis berarti “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Sejalan dengan pengertian ini, kata “*syura*” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “musyawarah” mengandung makna segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat) untuk memperoleh kebaikan. Hal ini semakna dengan pengertian lebah yang mengeluarkan madu yang berguna bagi manusia.²²

¹⁹ Rahmatunnisa, M. (2017). *Mengapa integritas Pemilu penting?*. Retrieved Juni 15, 2023, From <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18721&menu=>

²⁰ Maulidi, & Ishaq, Z. (2023, Juni). Krisis Nilai Demokrasi Atas Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka ke Mahkamah Konstitusi oleh Elemen Masyarakat. *Journal of Sharia*. 2 (2), 122-131.

²¹ Kansil, S. T. & Putra, L. S. (2023, Juni). Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUUXX/2022. *Jurnal Kewarganegaraan*. 7 (1), 898- 908.

²² Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.

b. Asas Keadilan

Kata dasar adil berasal dari kata Arab *'adl* yang berarti lurus, keadilan, tidak berat sebelah, kepatutan, kandungan yang sama. Kata kerjanya, *'adala, ya'dilu*, berarti berlaku adil, tidak berat sebelah dan patut, sama, menyamakan, berimbang dan seterusnya. John Penrice dalam *Dictionary and Glossary of the Qur'an* menjelaskan bahwa kata kerja *'adala* dalam al-Qur'an mempunyai berbagai arti. Ia dapat berarti mengurus dengan adil, menegakkan keadilan (Q.S. as-Syura: 14), menyimpang dari keadilan (Q.S. an-Nissa: 134), memandang sama (Q.S. al-An'am: 1), membayar dengan sama (Q.S. al-An'am: 69) menyocokkan dengan benar (Q.S. al-Infithar: 7).²³

c. Asas Persamaan

Islam telah membuat dasar-dasar sistem politik musyawarah yang menerapkan nilai persamaan sebelum Barat mengenalnya dan menyebutkannya dalam perundang-undangan sejak lebih dari 14 abad silam. Syariat Islam berbeda dengan yang lainnya dalam menetapkan persamaan hak secara mutlak yang tidak diputuskan kecuali sesuai dengan keadilan. Maka tidak ada ikatan dan tidak ada pengecualian. Persamaan hak adalah persamaan yang sempurna antara individu rakyat.²⁴

Pemilu dalam sejarah peradaban Islam ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama sekarang untuk membenarkan pemilu yang saat ini dipraktekkan. Sejarah suksesi *Al-Khulafaur Rasyiddin* sebagai pedoman kita untuk dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam pengangkatan imam dalam Islam, yaitu:

1. Abu Bakar As-Shiddiq

Pada saat Nabi Muhammad Saw wafat beliau tidak meninggalkan wasiat siapa yang akan menggantikannya kelak dan tidak ada *nash* atau dalil yang tegas untuk menyebutkan *khalifah* pengganti beliau. Diangkatnya Abu Bakar menjadi *khalifah* dilakukan dengan kesepakatan para sahabat. Pengangkatan beliau sebagai *khalifah* pertama melalui pemilihan musyawarah yang dilakukan oleh umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw. Pemilihan secara musyawarah ini dilakukan dengan sangat panjang dan melalui perdebatan yang sengit oleh golongan Anshar dan Muhajirin.²⁵ Abu Bakar di pilih secara aklamasi dan di *bai'at* oleh sahabat.

2. Umar Bin Khattab

Pemilihan Utsman sebagai khalifah mempunyai pola yang berbeda dari pemilihan kedua *khalifah* sebelumnya. Untuk *khalifah* Umar ditunjuk langsung oleh Abu Bakar, sedangkan setelah Umar bin Khattab yaitu pada saat Umar ibn Khattab sakit dia membentuk tim formatur yang terdiri atas enam orang sahabat senior. Mereka itu ialah Ali ibn Abi Thalib, Utsman bin Affan, Talhah, Zubair, Sa'ad bin Abi Waqas, dan

²³ Frenki. (2016, Mei). Asas Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8 (1), 52-67.

²⁴ Frenki. (2016, Mei). Asas Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqih Siyasah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8 (1), 52-67.

²⁵ Wulandari, I. (2017). Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung*.

Abd Al-Rahman bin Auf, ditambah Abdullah bin Umar tanpa hak suara. Keenam orang ini dari kelompok Muhajirin atau Quraisy. Setelah Umar wafat, majelis formatur mengadakan sidang penentuan *khalifah*. Sidang berjalan cukup alot, saat itu Talhah ibn Ubaidillah tidak hadir karena sedang tidak berada di Madinah. Zubair memilih Utsman dan Ali, Utsman memilih Ali, Ali memilih Utsman. Abdurrahman mencari opini terbanyak dari tokoh-tokoh yang menonjol. Ternyata mayoritas suara mendukung Utsman. Maka Utsman diproklamirkan menjadi *khalifah* ketiga, menggantikan Umar. Dan ketika itu Utsman pun langsung *dibai'at* setelah kaum muslimin yang lain *membai'atnya*.²⁶

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa suksesi *khalifah* ini dilakukan melalui pemilihan dalam suatu pertemuan terbuka oleh dewan syura atau dewan formatur yang telah ditunjuk oleh Umar. Mereka ditunjuk bukan mewakili suatu kelompok tapi atas dasar pertimbangan kualitas pribadi masing-masing. Tapi tampaknya, meskipun suksesi *khalifah* dilakukan dengan musyawarah, agaknya tidak ada kebebasan berbeda pendapat. Bisa jadi ini adalah suatu proses Umar dalam menjaga kesatuan umat Islam.²⁷

3. Ali Bin Abi Thalib

Pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib tidak ada masa sedikitpun yang bisa dikatakan stabil. Meskipun tidak menyetujui pembunuhan Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib menunjukkan simpati terhadap pemberontak dan tidak mengambil langkah untuk menghukum orang yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah itu. Abdullah bin Umar tidak sepaham dan meninggalkan Madinah. Muawiyah mengklaim sebagai wali keluarganya, tidak mau mematuhi Ali bin Abi Thalib dan merasa berkewajiban melakukan balas dendam atas kematian itu. Aisyah, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awwam melakukan pemberontakan.²⁸

Perang Jamal terjadi, kemudian perang Siffin. Pada Perang Siffin inilah konflik politik antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah memuncak dan diakhiri dengan peristiwa "*Tahkim*". Kecerdikan berpolitik Amr bin Ash dari pihak Muawiyah bin Abi Sofyan sangat merugikan Ali bin Abi Thalib dan berhasil memperkuat kekuasaan Muawiyah bin Abi Sofyan. Peristiwa "*Tahkim*" mengakhiri masa *Khulafa' Ar-Rasyidin* dan melahirkan tiga kelompok politik besar yang merupakan embrio dari kelompok politik kecil lainnya meskipun pada permukaannya perdebatan mereka seputar ketauhidan.²⁹

²⁶ Budiarti. (2017). Studi Siyasah Syar'iyah terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

²⁷ Budiarti. (2017). Studi Siyasah Syar'iyah terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

²⁸ Yunus, M. (2016, November). Konsepsi Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin). *Jurnal Fakultas Tarbiyah INZAH Genggong Kraksaan*. 5 (2), 1-12.

²⁹ Yunus, M. (2016, November). Konsepsi Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin). *Jurnal Fakultas Tarbiyah INZAH Genggong Kraksaan*. 5 (2), 1-12.

D. KESIMPULAN

Implementasi Asas-asas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat asas-asas pemilihan umum dalam pasal 1 angka (1) dan pasal 2 yang menetapkan frasa langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang biasa disebut dengan Luber Jurdil. Luber berlaku saat pemilihan umum sedang berlangsung dan Jurdil berlaku saat perhitungan suara. Luber Jurdil sangatlah penting dalam dunia pemilu saat memberikan hak suara rakyat untuk memilih wakil rakyat yang tepat untuk memimpin. Akan tetapi, dalam implementasi saat ini, asas luber jurdil belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perkara nomor 114/PUU-XX/2022 di mana, para pemohon merasa dirugikan dengan beberapa pasal yang mengatur sistem penentuan calon terpilih berdasarkan suara terbanyak karena telah menjadikan pemilu menjadi berbiaya sangat mahal dan melahirkan masalah yang multikompleks. Asas-Asas pemilihan umum dapat berjalan dengan lancar apabila masyarakat dan pemerintah melakukan semua asas-asas yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Implementasi Asas-asas Pemilihan Umum menurut *Fiqih Siyarah* ditemukan dari peristiwa yang mengarah pada bentuk sebuah pemilu yang kemudian dijadikan landasan oleh para ulama. Implementasi suksesi *Al-Khulafaur Rasyiddin* sebagai pedoman kita untuk dapat menyimpulkan langkah-langkah dalam pengangkatan imam dalam Islam, yaitu: Abu Bakar As-Shiddiq, Umar Bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali Bin Abi Thalib. Islam menetapkan nilai-nilai dasar dalam kehidupan politik, termasuk dalam pelaksanaan pemilihan seorang pemimpin. Adapun asas-asas utama menurut sebagian ahli fikih siyarah adalah *musyawarah*, adil, dan persamaan.

REFERENSI:

- Affandi. (2008). *Pendidikan Politik*. Bandung: Mutiara Press.
- Agung, M. (2009, Juli). Membangun Konstitusional Indonesia Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Konstitusi*. 2 (1), 1-15.
- Argawati, U. (2023). *Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Tidak Sesuai Konstitusi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Ariyanti, D. (2021, November). Mewujudkan Lingkungan Demokratis Melalui Edukasi Pemilu dengan Asas Luberjurdil. *Jurnal IKRAITH-ABDIMAS*. 3 (4), 219-229.
- Budiarti. (2017). Studi Siyarah Syar'iyah terhadap Konsep Legislatif dalam Ketatanegaraan Islam. *Skripsi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Frenki. (2016, Mei). Asas Asas Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Di Indonesia Menurut Fiqih Siyarah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8 (1), 52-67.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. (2020) "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6, p.1869-1879.

- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, (2021). Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Kansil1, S. T. & Putra, L. S. (2023, Juni). Persoalan Peralihan Sistem Pemilu Indonesia Menjadi Sistem Proporsional Tertutup Menurut Permohonan MK Nomor 114/PUUXX/2022. *Jurnal Kewarganegaraan*. 7 (1), 898- 908.
- Khairul. (2011). *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mannan, H. (2021). Analisis UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam Implementasi pada Pemilu 2019 di Pidie Jaya (Studi Kasus Pemilu 2019 di Kabupaten Pidie Jaya). *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*.
- Maulidi. & Ishaq, Z. (2023, Juni). Krisis Nilai Demokrasi Atas Gugatan Sistem Pemilu Proporsional Terbuka ke Mahkamah Konstitusi oleh Elemen Masyarakat. *Journal of Sharia*. 2 (2), 122-131.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Mustika, Zed. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Bogor Indonesia.
- Perkasa, A. (2021). Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah.. *Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh*.
- Purba, T. A. (2021). Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqih Siyasah. *Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru*.
- Rahmatunnisa, M. (2017). *Mengapa integritas Pemilu penting?*. Retrieved Juni 15, 2023, From <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18721&menu=>
- Rosyada, D. (2005). *Memilih dan Dipilih*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saleh. (2017). *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shihab, M. Q. (1996). *Wawasan al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Supriadi. (2010). *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wulandari, I. (2017). Analisis Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung*.

- Yunus, M. (2016, November). Konsepsi Politik Islam Klasik (Suksesi Kepemimpinan Muhammad SAW dan Khulafa' Ar-Rasyidin). *Jurnal Fakultas Tarbiyah INZAH Genggong Kraksaan*. 5 (2), 1-12.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R; Aprita, S. (2022). *Filsafat Pancasila*. Palembang, Noer Fikri Offset.
- Yunus, Nur Rohim; Aprita, Serlika; Suhendar, Suhendar. (2019). *Adagium Hukum: Aktualisasi dan Implementasi dalam Legal Research*. Jakarta: UIN Press.